

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Apabila melihat fakta sejarah maka persoalan poligini bukanlah hal baru di Indonesia. Pada jaman kolonial Belanda dan bahkan sebelumnya para adipati dan raja di Indonesia sudah mempraktikkan poligini sebagai suatu hal yang membedakan status kebangsawanan mereka dengan rakyat jelata. kalangan Agamawan yang identik dengan kaum muslim juga banyak yang mempraktikkan poligini dengan alasan religius. Poligini ternyata tidak hanya dipraktikkan oleh kalangan elite politik negara kita namun juga para selebritis, pengusaha kaya dan juga rakyat biasa.

Bentuk poligini ini telah dikenal di antara orang-orang Medes, Babilonia, Mesir dan Persia. Di Persia, prinsip poligini merupakan basis keluarga. Jumlah istri yang dapat dipunyai seorang laki-laki bergantung pada kemampuan ekonominya. “Nabi Muhammad” membolehkan poligini diantara masyarakatnya karena ia telah dipraktikkan juga oleh orang-orang Yunani yang di antaranya bahkan seorang isteri bukan hanya dapat dipertukarkan, tetapi juga bisa diperjual belikan secara lazim diantara mereka.

Pernikahan yang dilakukan secara diam-diam tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada istri serta alasan bahwa Agama memperbolehkan seorang laki-laki menikahi perempuan lebih dari satu orang sehingga banyak laki-laki yang melakukan poligini khususnya di Desa Mabodo Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna. Sesuai dengan hasil observasi yang peneliti dapatkan

di Desa Mabodo, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, bahwa di dalam masyarakat tersebut, terdapat \pm 518 kepala keluarga, dimana \pm 90 kepala keluarga yang berpoligini.

Fenomena poligini terhadap kehidupan keluarga di Desa Mabodo, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, memunculkan berbagai dampak: Pertama berdampak pada pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, dimana seorang istri hanya bergantung dan mengharapkan penghasilan suaminya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Walaupun ada beberapa suami yang memang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi istri-istrinya, akan tetapi praktik poligini yang terjadi di Desa Mabodo, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, lebih banyak di temukan bahwa suami lebih menelantarkan istri dan anak-anaknya, akibatnya istri yang tidak memiliki pekerjaan sangat kesulitan menutupi kebutuhan sehari-hari. Kedua poligini memicu terjadinya konflik yakni, sering kali terjadi pernikahan tanpa sepengetahuan istri, dimana seorang suami menikah tanpa meminta izin atau memberitahukan terlebih dahulu kepada istri dan anak-anaknya. Hal ini memicu terjadinya konflik antara istri pertama dan istri kedua karena istri pertama merasa cemburu terhadap istri kedua dan istri pertama tidak bisa menerima kalau dia dimadu dengan wanita lain apalagi dia dimadu tanpa sepengetahuanya.

Menurut informan yang saya wawancarai di Desa Mabodo Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna, bahwa menjadi suami yang memiliki banyak istri itu tidak mudah, Kalau tidak pandai-pandai membagi waktu dan serta berperilaku adil pasti akan sangat sulit mengatur rumah tangga. Dia harus siap membagi

waktu yang seadil-adilnya bagi tiap-tiap istri. Belum lagi harus pintar mencari penghasilan tambahan demi menafkahi dua keluarga atau bisa lebih. Apalagi kalau harus menghadapi para istri yang saling cemburu antara istri tua dan istri muda. Informan melakukan poligini pada usia 39 tahun, walaupun dia sedikit susah menafkahi istri dan anaknya dia tetap melakukan poligini dimana dia menyukai lagi perempuan yang lebih muda dan dia nekat menikahi Ibu IR (Istri kedua) walaupun tanpa sepengetahuan Ibu SR (istri pertama).

Menurut informan yang saya wawancarai di Desa Mabodo, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, dia melakukan poligini karena istrinya tidak mampu memberikan keturunan sehingga dia melakukan poligini padahal usianya sudah cukup tua. Dia melakukan poligini pada usia 50 tahun sedangkan penghasilannya hanya cukup memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Informan bekerja diperkebunan dan dia hanya mengandalkan hasil perkebunannya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dia berani melakukan poligini dengan harapan dengan dia melakukan poligini dia bisa mendapatkan keturunan dan juga hidupnya bisa berubah dengan melakukan poligini. Kenyataannya dengan dia melakukan poligini kehidupannya semakin memburuk karna selain menafkahi istri mudanya dia juga harus memenuhi kebutuhan istri tuanya karena statusnya dengan istri pertama belum cerai dan masih menjadi tanggung jawabnya.

Menurut informan yang saya wawancarai di Desa Mabodo, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, dia melakukan poligini karena dengan profesi sebagai penyanyi elekton pada acara pernikahan dikampung istrinya sering pulang pagi dan jarang memperhatikan anaknya sehingga membuat Informan merasa

tidak diperhatikan lagi oleh istrinya, ditambah lagi dia lebih merasa nyaman sama perempuan lain sehingga dia melakukan poligini. Informan melakukan poligini pada usia 32 tahun, dia berani melakukan poligini dengan pekerjaan dan penghasilan seadanya dengan harapan istri mudahnya bisa jauh lebih baik dari istri pertamanya dan bisa memperhatikan anaknya. Setelah melakukan poligini tanggung jawabnya semakin berat dia harus bekerja extra, selain menjadi buruh pengaspalan jalan dia juga menjadi kuli bangunan karena kalau cuman mengharapkan penghasilan dari proyek pengaspalan dia tidak akan bisa menafkahi kedua istrinya.

Berbeda dengan informan yang terakhir saya wawancarai di Desa Mabodo, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, dia melakukan poligini karena dia merasa tidak lagi di perhatikan sama istrinya ditambah lagi dia tidak merasa puas hanya dengan memiliki satu orang istri. Informan melakukan poligini pada usia 30 tahun padahal kondisi ekonominya sangat tidak memungkinkan untuk menafkahi lebih dari satu istri. Pada saat melakukan poligini dia hidup bersama istri mudanya dan menelantarkan istri pertama dan anaknya dengan alasan dia tidak bisa menghidupi kedua istrinya. Dia berani melakukan poligini walaupun kondisi ekonominya sangat tidak memungkinkan untuk melakukan poligini karena dia tidak merasa puas hanya dengan satu istri di tambah lagi istri pertama dan anaknya masi bisa tinggal dan kebutuhanya masi bisa dipenuhi oleh mertuanya sehingga dia berani melakukan poligini.

1.2 Identifikasi masalah

Kehidupan keluarga poligini tidak lepas dari yang namanya masalah-masalah sosial. Masalah-masalah sosial itu seperti masalah sosial budaya ataupun masalah ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan hidup dalam keluarga poligini. Akibat kurangnya pemahaman masyarakat tentang poligini, banyak masyarakat Desa Mabodo yang melakukan poligini secara diam-diam tanpa memberitahukan terdahulu kepada istri dan anaknya bahkan ada yang menelantarkan istri dan anaknya karena tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.

Sikap dan pola pikir yang salah dalam praktik poligini membuat pelaku poligini kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup dalam keluarga. Pelaku poligini di Desa Mabodo berpikir dan beranggapan bahwa dengan melakukan poligini kehidupan mereka akan membaik, ternyata dengan melakukan poligini, kehidupan semakin memburuk karena harus menafkahi dua istri sekaligus.

Kehidupan keluarga poligini tidaklah mudah selain menafkahi kedua istrinya seorang suami juga harus menjaga hubungan sosialnya dengan keluarga maupun dengan masyarakat sekitar. Menjaga hubungan sosial, seorang suami harus beradaptasi terhadap situasi sosial dalam keluarga maupun dimasyarakat lingkungan sekitar.

Hal serupa dikatakan oleh W.I.Thomas dalam George Ritzer (2003: 294), bahwa Situasi sosial merupakan suatu kondisi tertentu dimana berlangsung hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain atau terjadi saling hubungan antara dua individu atau lebih.

Mengatasi akibat dari perubahan situasi sosial dalam keluarga poligini perlu diadakan yang namanya adaptasi. Dimana adaptasi merupakan suatu sistem interaksi terhadap suatu lingkungan dalam lingkup sosial. Adaptasi tidak hanya interaksi terhadap individu dengan individu melainkan antara individu dengan lingkungan sekitar (R.K. Merton 2003 : 121).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka peneliti merumuskan masalah yaitu: Bagaimana adaptasi suami terhadap situasi sosial dalam keluarga pasca melakukan poligini di Desa Mabodo, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana adaptasi suami terhadap perubahan sosial dalam keluarga pasca melakukan poligini di Desa Mabodo, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan serta mengembangkan kemampuan berpikir penulis melalui penulisan karya ilmiah dibidang ilmu sosial terutama disiplin ilmu sosiologi.
2. Diharapkan melalui penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan poligini.
3. Dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat Desa Mabodo, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, sebagai masukan bahwa pentingnya adaptasi terhadap perubahan sosial dalam keluarga pasca melakukan poligini.